



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “ Pemohon ” ;

M e l a w a n

TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT XX, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “ Termohon ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



pada Register Nomor : 415/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2007, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 692/10/X/2007 tanggal 19 Oktober 2007 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 2 tahun sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak awal tahun 2009 Pemohon dengan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon;
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan:
 - karena jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering berkata kotor dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
 - karena Termohon telah berpacaran dengan laki-laki lain bernama XXXX berasal dari Kediri;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dengan sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon tetap belum bisa menerimanya;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
(TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri
;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 415/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 5 September 2011 dan Nomor yang sama tanggal 14 September 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Magetan, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi; -----

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3571011012870005 tanggal 20 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 692/10/X/2007 tanggal 19 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak ; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ± 1 (satu) tahun ; -----
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena pernah bertengkar yang dilatarbelakangi masalah Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama XXXX dari Kelurahan Bandar Lor ;
- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Pemohon sudah mendamaikan dengan menasehati Pemohon namun tidak berhasil ; -----

2. **SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dan sudah dikaruniai 1

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



(satu) anak ; -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 1 (satu) tahun ; -----
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena pernah bertengkar yang dilatarbelakangi masalah Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama XXXX dari ;
- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Pemohon sudah mendamaikan dengan menasehati Pemohon namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang No.7 Tahun 1989, maka perkara ini harus dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ;

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon ternyata tidak hadir tanpa keterangan / alasan yang sah dan pula tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan hak jawabnya menjadi gugur maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan dengan pendapat Imam Rady dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III hal 405 yang berbunyi:-

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ضالم لاحق له.

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim tidak mau mengindahkan, maka ia dzalim dan hilang hak baginya “;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon sebagaimana yang telah dikehendaki sesuai ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 namun ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2) dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami istri dan terikat perkawinan yang sah sejak 17 Oktober 2007 oleh karenanya permohonan cerai Pemohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kediri untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon telah berpacaran dengan laki- laki lain bernama Disik berasal dari Kediri, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadir Termohon tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan secara bulat atas kebenaran dalil permohonan Pemohon dan oleh karenanya dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti sesuai pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti, namun karena perkara ini menyangkut

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



bidang perkawinan, maka Pemohon patut dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran mana menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal \pm 1 (satu) tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Mediator maupun saksi- saksi tidak berhasil dan pula setelah melihat sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya karena sudah tidak mencintai lagi terhadap Termohon, maka berdasarkan pertimbangan

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya patut dianggap telah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) juga sebagaimana firman Alloh dalam Surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Diantara tanda- tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada orang yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali oleh karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dalil dari Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

للطلاق مرتان- فامساک بمعروف لو- تسريح- بحسن

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka sesuai pasal 125 HIR permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis patut untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan
sidang Pengadilan Agama Kediri ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk
membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas
ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa
tanggal 20 September 2011 Masehi bertepatan dengan
tanggal 21 Syawal 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kediri dengan susunan **Dra. ISTIANI
FARDA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ZAINAL FARID, SH**
dan **Drs. MOCH. RUSDI** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga
dibacakan
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Majelis tersebut
dengan dibantu oleh **MOH. DAROINI, SH.** sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH
ISTIANI FARDA

Dra.

ttd

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Biaya proses Rp.175.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.216.000,-

Drs. ABD.

HAMID, SH.MH.

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.415/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)